

## BAB V

### KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

#### 1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Persiapan pendampingan program keluarga harapan dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang dilakukan langsung oleh pemerintah pusat yaitu Kementerian Sosial (Kemensos) melalui pendidikan dan pelatihan. Ada dua jenis pelatihan yang dilakukan oleh Kemensos untuk para pendamping yaitu pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan bimbingan teknik (Bintek), namun, waktu pelaksanaan Diklat berbeda-beda tergantung pada kohor atau angkatan masuk kerjanya. Ada yang dilaksanakan sebelum terjun ke lapangan dan ada juga yang melaksanakannya setelah beberapa bulan dilapangan. Hal ini tergantung pada kebijakan pemerintah pusat pada saat itu.

Pelaksanaan pendampingan program keluarga harapan dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun di kabupaten Indramayu diawali dari mulai persiapan pelaksanaan pendampingan yaitu membuat jadwal pertemuan kelompok, menyiapkan absensi, form pemutakhiran data, dan menyiapkan materi yang akan disampaikan pada saat pertemuan kelompok. Dalam pertemuan ini bisa juga diisi dengan kegiatan pemutakhiran data, mengaak diskusi dan memotivasi peserta PKH agar menyekolahkan anaknya. melakukan Family Development Session (FDS) karena sebagian besar pendamping belum mengikuti diklat FDS ini secara resmi yang diadakan di BBPPKS Lembang, sehingga pendamping merasa kesulitan jika harus menyampaikan materi FDS hanya dengan bermodal membaca modul yang ada tanpa diberikan pelatihan khusus, terutama cara menyampaikan materi secara efektif dan efisien kepada peserta PKH.

Adapun dampak dari keberhasilan program keluarga harapan terhadap terwujudnya keberhasilan wajib belajar 12 tahun adalah makin tingginya keinginan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya hingga pendidikan

tinggi dan juga dengan adanya program ini ada anak dari KPM yang berhasil hingga melanjutkan ke perguruan tinggi berkat dorongan dan motivasi yang terus dilakukan oleh orang tuanya. Hal ini ditambah pula dengan mendapatkan beasiswa pendidikan dari sekolah asal dan yayasan asal.

Upaya peningkatan kinerja pendamping program keluarga harapan dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun masih dirasa belum optimal, hal ini tercermin dari upaya pendamping yang tidak memiliki inisiatif sendiri untuk mengembangkan potensi dan kapasitas dirinya, pendamping hanya mengandalkan pelatihan dari pusat saja padahal pelatihan yang diselenggarakan oleh pusat terbatas ditambah lagi belum ada upaya dari dinas sosial daerah untuk mengadakan pelatihan untuk pendamping

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan wajib belajar yaitu, yang pertama: tingkat pendidikan keluarga, yang artinya adalah jika tingkat pendidikan keluarga sudah baik biasanya tingkat peduli terhadap pendidikannya pun makin baik juga. Kemudian yang kedua yaitu pekerjaan keluarga, makin baik pekerjaan orang tuanya dirumah, biasanya keinginan anak untuk bekerja dini pun biasanya menurun. Semisalnya, jika pekerjaan orangtuanya, kerja serabutan biasanya anaknya pun ada keinginan untuk turut bekerja. Lalu yang ketiga yaitu keyakinan orang tua terhadap pentingnya pendidikan sejak dini, yang artinya adalah orang tua mengutamakan pendidikan dan sadar oendidikan sejak anak berusia dini. Dan dimulai dari pendidikan dari rumah itu sendiri.

## **1.2.Implikasi**

Berdasarkan kesoimpulan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas dapat dikemukakan beberapa implikasi sebagai berikut:

Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial perlu memperbaiki perencanaan program dari segi manajemen waktu dan substansi pelatihan untuk pendamping sosial yang baru diterima kerja, kemudian melakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas pendamping agar pelaksanaan pendampingan di lapangan bisa optimal, efektif dan efisien.

Pelaksanaan pendampingan program keluarga harapan harapan dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun masih perlu diperbaiki, terutama tentang pelaksanaan *Family Development Session* (FDS) karena sebenarnya ruh dari program keluarga harapan itu sendiri yaitu merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan keluarga yang tidak mampu agar lebih berdaya di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan wajib belajar yaitu, yang pertama: tingkat pendidikan keluarga, yang artinya adalah jika tingkat pendidikan keluarga sudah baik biasanya tingkat peduli terhadap pendidikannya pun makin baik juga. Kemudian yang kedua yaitu pekerjaan keluarga, makin baik pekerjaan orang tuanya dirumah, biasanya keinginan anak untuk bekerja dini pun biasanya menurun. Semisalnya, jika pekerjaan orangtuanya, kerja serabutan biasanya anaknya pun ada keinginan untuk turut bekerja. Lalu yang ketiga yaitu keyakinan orang tua terhadap pentingnya pendidikan sejak dini, yang artinya adalah orang tua mengutamakan pendidikan dan sadar oendidikan sejak anak berusia dini. Dan dimulai dari pendidikan dari rumah itu sendiri.

Selanjutnya pendamping sosial, Dinas Sosial dan pemerintah daerah sebaiknya perlu memperhatikan proses peningkatan kinerja pendampingann program keluarga harapan dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik dan sesuai target yang telah ditentukan.

### **1.3.Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah dipaparkan, maka peneliti dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut:

Pemerintah pusat dalam hal ini hendaknya pemerintah pusat memperbaiki perencanaan program dari segi manajemen waktu dan substansi pelatihan yaitu dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan sebelum pendamping melaksanakan tugas pendampingan ke lapangan. Di samping itu pula dinas sosial daerah yang bekerja sama dengan pemerintah daerah

hendaknya melakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas pendamping secara berkelanjutan baik melalui diklat, bimtek, atau kegiatan-kegiatan lainnya agar pendamping semakin professional.

Pendamping sosial hendaknya dapat meningkatkan hasil proses pendampingan keluarga harapan dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun dengan cara melakukan pendampingan secara intensif baik melalui pertemuan kelompok, maupun melalui pendekatan personal kepada anak peserta PKH yang putus sekolah yaitu dengan cara mengaak dan motivasi peserta PKH untuk menyekolahkan anaknya. Selanjutnya pendamping juga hendaknya melaksanakan *Family Development Session (FDS)* secara intesif di lapangan dan selalu memantau komitmen anak di sekolah.

Pendamping keluarga harapan dapat meningkatkan kinerja pendampingan program keluarga harapan dengan cara meningkatkan kapasitas diri dengan banyak cara seperti membaca buku, mengikuti pelatihan-pelatihan lainnya yang sudah ditetapkan oleh Kemensos, melanjutkan sekolah, dan hal lainnya. Dinas sosial juga hendaknya dapat membantu meningkatkan kinerja pendampingan program keluarga harapan dalam mewuudkan wajib belajar 12 tahun dengan cara memberikan pembinaan dan pengembangan dalam hal kapasitas pendamping, baik itu melalui diklat ataupun bimtek yang bersifat berkelanjutan. Kemudian dinas sosial juga hendaknya melakukan monitoring secara rutin melalui laporan tertulis pada setiap bulannya maupun monitoring langsung ke lapangan, agar pendamping lebih terpacu untuk meningkatkan kinerja pendampingannya. Selanjutnya dinas sosial hendaknya memperbaiki hubungan kerjasama dengan dinas-dinas yang bersinergi dengan program keluarga harapan agar tujuan PKH untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun dapat tercapai sesuai dengan target yang telah di tentukan.

Kemudian hendaknya pendamping bersinergi dengan tokoh masyarakat setempat agar tujuan kertercapaian program ini dapat terwujud.

Serta perusahaan-perusahaan sekitar yang menjadi lahan pekerjaan untuk

warga setempat hendaknya juga bersinergi dengan pendamping, dinas dan pemda setempat agar dapat memberikan pengetahuan tentang dunia industri.

Selanjutnya, pemerintah daerah hendaknya memberikan dukungan secara penuh kepada semua pendamping dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan program keluarga harapan yaitu menuntaskan wajib belajar 12 tahun, baik itu dukungan secara moril, materil ataupun ilmu pengetahuan dan keterampilan. Pemerintah daerah juga hendaknya memfasilitasi pendamping dalam melakukan pendampingan di lapangan yaitu dengan cara memberikan alokasi anggaran sebesar 5 % dari APBD untuk operasional pendampingan program keluarga harapan sesuai dengan kesepakatan tertulis antara Bupati/Walikota dengan Kementerian Sosial sebelum program keluarga harapan ini diluncurkan atau diselenggarakan di daerah tersebut.